



PENETAPAN

Nomor 69/Pdt.P/2024/PN Sbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga, yang memeriksa perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan dari :

EKA SURYANI SITUMEANG, beralamat Lingkungan II, Kelurahan Sarudik, Kecamatan Sarudik, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri Sibolga;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi Pemohon;

Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 13 Maret 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 13 Maret 2024 dalam Register Nomor 69/Pdt.P/2024/PN Sbg, telah mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bernama **EKA SURYANI SITUMEANG** telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **DEDY SAPUTRA HUTABARAT** pada hari Sabtu, tanggal 01 Juli 2023 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 1201031072023001 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan;
2. Bahwa terdapat kesalahan dalam penulisan tahun lahir Pemohon dan nama ayah Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1201CLT1102201016234 atas nama **EKA SURYANI SITUMEANG** yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah tertanggal 24 Februari 2010;
3. Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan Negeri Sibolga untuk mengajukan permohonan perbaikan tahun lahir Pemohon dan nama ayah

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1201CLT1102201016234 atas nama EKA SURYANI SITUMEANG, yang semula dituliskan Pemohon lahir pada tanggal 03 Maret 1995 seharusnya ditulis Pemohon lahir pada tanggal 03 Maret 1996 dan semula nama ayah Pemohon dituliskan JEFRIJAL SITUMEANG seharusnya ditulis JEPRIJAL SITUMEANG;

4. Bahwa berdasarkan Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun dengan Nomor Ijazah : DN-07 Mk 0027158 atas nama EKA SURYANI SITUMEANG yang dikeluarkan Sekolah Menengah Kejuruan PGRI 4 Sibolga tertanggal 24 Mei 2013 menerangkan bahwa Pemohon bernama EKA SURYANI SITUMEANG, lahir pada tanggal 03 Maret 1996 dan nama ayah Pemohon adalah JEPRIJAL SITUMEANG;

5. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Orang Yang Sama Nomor : 109/12.01.03.1004/SK/III/2024 yang dikeluarkan oleh Lurah Lubuk Tukko tertanggal 05 Maret 2024 menerangkan bahwa JEFRIJAL SITUMEANG dan JEPRIJAL SITUMEANG adalah orang yang sama;

6. Bahwa kemudian Pemohon hendak melakukan pengurusan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah untuk memperbaiki tahun lahir Pemohon dan nama ayah Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1201CLT1102201016234 atas nama EKA SURYANI SITUMEANG, akan tetapi petugas menyatakan bahwa untuk pengurusan tersebut perlu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap untuk melakukan pengurusan tersebut;

7. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mendapatkan kepastian hukum untuk tahun lahir Pemohon yang benar yaitu tanggal 03 Maret 1996 dan nama ayah Pemohon adalah JEPRIJAL SITUMEANG, yang bertujuan untuk mempermudah dalam pengurusan administrasi dan hal-hal lainnya untuk kepentingan Pemohon agar tidak timbul permasalahan untuk kedepannya.

Berdasarkan apa yang telah pemohon uraikan tersebut diatas, sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sibolga menerima permohonan ini dan menetapkan menurut hukum sebagai berikut :

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki tahun lahir dan nama ayah Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1201CLT1102201016234 atas nama EKA SURYANI SITUMEANG, yang semula dituliskan Pemohon lahir pada tanggal 03 Maret 1995 seharusnya ditulis Pemohon lahir pada tanggal 03 Maret 1996 dan semula nama ayah Pemohon dituliskan JEFRIJAL SITUMEANG seharusnya ditulis JEPRIJAL SITUMEANG pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah untuk memperbaiki tahun lahir Pemohon menjadi yang benar yaitu tanggal 03 Maret 1996 dan nama ayah Pemohon adalah JEPRIJAL SITUMEANG yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1201CLT1102201016234 atas nama EKA SURYANI SITUMEANG yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah tertanggal 24 Februari 2010;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada Persidangan Pemohon hadir dan menghadap sendiri dalam persidangan, serta membacakan permohonannya yang tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti-bukti surat, berupa:

1. Kartu Tanda Penduduk NIK 1201034303960007 atas nama EKA SURYANI SITUMEANG, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tapanuli Tengah, tertanggal 9 Oktober 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Kartu Keluarga Nomor 1201202808230002 atas nama Kepala Keluarga Dedy Saputra Hutabarat, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tapanuli Tengah, tertanggal 29 Agustus 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2024/PN Sbg



3. Kutipan Akta Nikah Nomor : 1201031072023001, dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan, tertanggal 1 Juli 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

4. Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1201CLT1102201016234 atas nama EKA SURYANI SITUMEANG, dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah, tertanggal 24 Februari 2010, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

5. Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun dengan Nomor Ijazah : DN-07 Mk 0027158 atas nama EKA SURYANI SITUMEANG, dikeluarkan Sekolah Menengah Kejuruan PGRI 4 Sibolga, tertanggal 24 Mei 2013, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

6. Surat Keterangan Orang yang Sama Nomor 109/12.01.03.1004/SK/III/2024, yang dikeluarkan Kelurahan Lubuk Tukko, tertanggal 5 Maret 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut diperlihatkan Pemohon dalam persidangan dan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti-bukti saksi, yaitu:

1. **Idawarni Panggabean**, yang memberikan keterangan di bawah sumpah;
2. **Lisdawati Panggabean**, yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti Surat berupa P-1 sampai dengan P-6 serta 2 (dua) orang Saksi, yaitu: Saksi Idawarni Panggabean dan Saksi Lisdawati Panggabean yang telah memberikan keterangan di sumpah janji sesuai dengan agamanya masing-masing;

Menimbang, bahwa sebelum mengabulkan Penetapan atas permohonan dari Pemohon tersebut, Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut beralasan hukum atau tidak untuk diajukan di Pengadilan Negeri Sibolga sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda dengan tanda bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon, tanda bukti P-2 berupa Kartu Keluarga Pemohon dan bersesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi, diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Lingkungan II, Kelurahan Sarudik, Kecamatan Sarudik, Kabupaten Tapanuli Tengah, yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Hakim menilai bahwa Pengadilan Negeri Sibolga berwenang mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Pemohon untuk memperbaiki tahun lahir dan nama ayah Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1201CLT1102201016234 atas nama EKA SURYANI SITUMEANG, yang semula dituliskan Pemohon lahir pada tanggal 03 Maret 1995 seharusnya ditulis Pemohon lahir pada tanggal 03 Maret 1996 dan semula nama ayah Pemohon dituliskan JEFRIJAL SITUMEANG seharusnya ditulis JEPRIJAL SITUMEANG pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah, bahwa yang menyangkut data kependudukan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan menetapkan sesuai yang diatur dalam Pasal 56 ayat (1), Pasal 52 ayat (1) Jo. Pasal 59 Jo. Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dimana hal ini juga bersesuaian

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan yang menyatakan bahwa salah satu permohonan yang dapat diajukan di Pengadilan adalah permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Sibolga berwenang mengadili perkara permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan yang diajukan oleh Pemohon cukup beralasan menurut hukum untuk dikabulkan atau tidak berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti-bukti Surat P-1 sampai dengan P-6, serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di bawah janji menurut keyakinan agamanya, yaitu: Saksi Idawarni Panggabean dan Saksi Lisdawati Panggabean, maka Pengadilan Negeri memperoleh fakta-fakta hukum yang mendukung Permohonan Pemohon, yaitu sebagai berikut:

- Bahwa nama Pemohon adalah EKA SURYANI SITUMEANG;
- Bahwa Pemohon menikah dengan hari Sabtu, tanggal 01 Juli 2023 di Pandan;
- Bahwa nama Ibu Pemohon adalah Yusliha Panggabean;
- Bahwa Pemohon bersekolah di Sekolah Menengah Kejuruan PGRI 4 Sibolga;
- Bahwa nama ayah Pemohon sebenarnya adalah JEPRIJAL SITUMEANG, namun tertulis pada akta lahir Pemohon sebagai JEFRIJAL SITUMEANG;
- Bahwa Pemohon lahir pada 03 Maret 1996, namun tertulis 03 Maret 1995;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki kesalahan-kesalahan tersebut untuk tertib administrasi dan juga Pemohon saat ini akan segera melahirkan sehingga kesalahan-kesalahan administrasi tidak terulang lagi pada identitas anak Pemohon;

Menimbang, bahwa Pengadilan berpendapat berdasarkan Pasal 56 ayat (1), Pasal 52 ayat (1) Jo. Pasal 59 Jo. Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta dikaitkan dengan

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan, Pemohon dapat melakukan perubahan dalam Dokumen Kependudukan Pemohon sepanjang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, yang dalam perkara a quo adalah pada Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, oleh karena Hakim melihat terhadap permohonan dimaksud juga tidak bertentangan dengan hukum, norma agama serta norma sopan santun di masyarakat maka Pengadilan mengabulkan permohonan Pemohon untuk memperbaiki tahun lahir dan nama ayah Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1201CLT1102201016234 atas nama EKA SURYANI SITUMEANG, yang semula dituliskan Pemohon lahir pada tanggal 03 Maret 1995 seharusnya ditulis Pemohon lahir pada tanggal 03 Maret 1996 dan semula nama ayah Pemohon dituliskan JEFRIJAL SITUMEANG seharusnya ditulis JEPRIJAL SITUMEANG pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah, sehingga secara serta merta petitum permohonan Pemohon pada angka 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan Pasal 56 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa pencatatan perubahan dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk dan Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dimana hal tersebut dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa demi terciptanya tertib administrasi, maka terhadap peristiwa perubahan nama Pemohon pada Akta Lahir Pemohon (vide Bukti P-4), untuk itu diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan hal

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimaksud kepada Instansi pelaksana (perangkat pemerintah kabupaten/ kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan) yaitu Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tapanuli Tengah supaya Pejabat Pencatatan Sipil membuat perubahan atau catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil, sehingga petitum nomor 3 (tiga) perlu diperbaiki tanpa mengubah substansi petitum;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada angka 2 (dua), dan 3 (tiga) dikabulkan, maka serta merta permohonan Pemohon pada angka 1 juga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah Pihak yang berkepentingan dalam perkara ini maka sudah selayaknya Pemohon membayar biaya yang timbul dalam perkara ini dengan dianggarkan sejumlah sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki tahun lahir dan nama ayah Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1201CLT1102201016234 atas nama EKA SURYANI SITUMEANG, yang semula dituliskan Pemohon lahir pada tanggal 03 Maret 1995 seharusnya ditulis Pemohon lahir pada tanggal 03 Maret 1996 dan semula nama ayah Pemohon dituliskan JEFRIJAL SITUMEANG seharusnya ditulis JEPRIJAL SITUMEANG pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang perbaikan tanggal lahir Pemohon dan nama Ayah Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1201CLT1102201016234 atas nama EKA SURYANI SITUMEANG tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Tapanuli Tengah, untuk membuat perubahan sesuai dengan permohonan Pemohon tersebut diatas;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal **21 Maret 2024**, oleh Yura Pratama Yudhistira, S.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 69/Pdt.P/2024/PN Sbg tanggal 13 Maret 2024, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Roberto Situmeang, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga, serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Roberto Situmeang, S.H.

Yura Pratama Yudhistira, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	Rp. 50.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
- Materai	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp.100.000,00

(seratus ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)